

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada intinya UU tersebut memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik dalam

rangka mengelola keuangan negara secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Berbicara mengenai akuntabel, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 9 ayat 2, secara tegas dinyatakan bahwa pengelola keuangan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Sistem akuntansi tersebut digunakan sebagai sarana penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. LKPD sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas LKPD tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas LKPD berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Setelah LKPD diaudit maka akan diterbitkan opini audit oleh BPK yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Terdapat empat jenis opini audit, yang masing-masing opini memiliki arti dan indikator yang berbeda. Opini audit tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

- c. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- d. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. (sumber : *Arens, et al, 2003*)

Berbicara mengenai laporan keuangan dan opini BPK, Pemerintah Kota Bandung mulai menyusun laporan keuangan berdasarkan tata cara akuntansi dan UU No. 17 Tahun 2003, pada tahun 2004. Hal ini didasari pula oleh UU tentang pengelolaan keuangan, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Berikut ini disajikan opini hasil audit dari BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2004-2009.

Tabel 1.1
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung
Tahun 2004-2009

No.	Tahun	Opini BPK
1	2004	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2005	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2006	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2007	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
6	2009	Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)

Sumber : www.bpk.go.id, Tahun 2010.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2004-2008 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 5 Tahun berturut-turut, dan mendapat *Disclaimer opinion* (Tidak Memberikan Pendapat) pada Tahun 2009. Penurunan pemberian opini dari BPK kepada LKPD Kota Bandung dari WDP menjadi *Disclaimer* memperlihatkan masih adanya kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti penyerapan dan penggunaan anggaran negara yang tidak optimal dan tidak tepat sasaran, adanya kebocoran keuangan negara dan penyajian laporan keuangan yang masih dianggap kurang sehingga menyebabkan *disclaimer*.

Dalam memperoleh laporan keuangan yang baik dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun seyogianya yang paling berpengaruh salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi Informasi saat ini memiliki peranan yang sangat penting disegala bidang dan aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, politik hingga perekonomian. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan adanya peran serta teknologi informasi. Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan, teknologi informasi menjadi hal penting dalam pengelolaan data keuangan karena dipercaya dapat membantu bagian keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan mengefektifkan waktu. Tentunya teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat mempermudah pihak yang terkait dalam menghasilkan laporan keuangan akan tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan menerapkan sistem aplikasi teknologi komputer sebagai alat bantu dalam proses sistem akuntansi. Terdapat banyak *software* aplikasi akuntansi berbasis komputer saat ini salah satunya adalah produk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikhususkan untuk Pemerintah Daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu aplikasi komputer Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terpadu yang dibangun sebagai alat bantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem akuntansinya mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan "Aplikasi SIMDA" sejak tahun 2008. Sehingga pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan secara manual beralih kepada sistem yang terkomputerisasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran. Dengan penggunaan aplikasi SIMDA, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat memperbaiki opini BPK atas LKPD Kota Bandung. Akan tetapi, transparansi LKPD Kota Bandung pada Tahun 2009 belum menggambarkan laporan keuangan yang memuaskan yaitu diindikasikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Bandung oleh BPK dengan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) pada Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa BPK memberikan opini yang berbeda terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan. Disisi lain, Banyaknya manfaat yang ditawarkan serta kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan SIMDA Keuangan akan menyebabkan adanya perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan.

Oleh karena itu, berdasarkan pada fakta di atas maka timbul ketertarikan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan LKPD sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA keuangan. Sehingga, pada skripsi ini penulis bermaksud mengangkat judul **Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
- b. Apakah terdapat perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
- c. Bagaimana persepsi SKPD dan persepsi BPK terhadap hasil laporan keuangan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sebelum pemanfaatan SIMDA Keuangan dan persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan, kemudian data dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
- b. Mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi SKPD terhadap pembuatan laporan keuangan sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.
- c. Mengetahui persepsi SKPD dan persepsi BPK terhadap hasil laporan keuangan sesudah pemanfaatan SIMDA Keuangan di Pemerintah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Manajemen Keuangan Daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Kota Bandung penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).